

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.0PL.02.6-Kpt/1420/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, serta pada pokok permohonan ketiga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) ;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang pedoman penyusunan keputusan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021; 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021 tentang Pembentukan *Ad Hoc* Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020; 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 26 Maret 2021; 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10/PP.01.2-BA/1402/KPU-Kab/IV/2021 Tanggal 1 April 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal meliputi tentang Jadwal Tahapan Persiapan.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan Ini Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10/HK.03.-Kpt/1402/KPU-KAB/2021 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 108/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan umum Indragiri Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam surat keputusan ini.

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 02 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU ,

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021
TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL,
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020 PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
TAHAPAN PERSIAPAN			
1.	Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan	-	05 April 2021
2.	Penyusunan Anggaran	-	10 April 2021
3.	Sosialisasi/Rapat koordinasi Pemungutan Suara Ulang	03 April 2021	19 April 2021
4.	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	03 April 2021	06 April 2021
5.	Evaluasi, Pengangkatan kembali dan Pelantikan Badan <i>Ad hoc</i>		
	- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	03 April 2021	05 April 2021
	- Panitia Pemungutan Suara (PPS)	03 April 2021	05 April 2021
6.	Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Badan <i>Ad hoc</i>		
	- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	06 April 2021	11 April 2021
	- Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PKTPS)	06 April 2021	11 April 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7.	Masa Kerja Badan <i>Ad hoc</i>		
	- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	05 April 2021	05 Juni 2021
	- Panitia Pemungutan Suara (PPS)	05 April 2021	05 Juni 2021
	- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	11 April 2021	11 Mei 2021
	- Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PKTPS)	11 April 2021	11 Mei 2021
TAHAPAN PELAKSANAAN			
8.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis ke Badan <i>Ad hoc</i>	05 April 2021	19 April 2021
9.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dan APD		
	a. Proses Pengadaan dan penyusunan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Ulang dan APD	03 April 2021	18 April 2021
	b. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang dan APD	18 April 2021	19 April 2021
10.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang		
	a. Pengumuman hari, tanggal, waktu dan tempat Pemungutan Suara Ulang	13 April 2021	19 April 2021
	b. Pendistribusian C Pemberitahuan Ulang-kwk kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb	14 April 2021	19 April 2021
	c. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS	20 April 2021	20 April 2021
	d. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS	20 April 2021	26 April 2021
	e. Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu	20 April 2021	26 April 2021
	f. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS dari KPPS kepada PPS	20 April 2021	20 April 2021
	g. Pengumuman hasil Penghitungan Suara Ulang di TPS oleh PPS di desa	20 April 2021	26 April 2021

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
11.	Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang		
	a. Penyampaian hasil penghitungan Suara Ulang di TPS kepada PPK melalui PPS	20 April 2021	20 April 2021
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan Oleh PPK	21 April 2021	22 April 2021
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada Papan Pengumuman di Kantor PPK dan melalui laman KPU Kabupaten Indragiri Hulu	21 April 2021	27 April 2021
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di Tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu	21 April 2021	22 April 2021
	e. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Indragiri Hulu	22 April 2021	23 April 2021
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu	22 April 2021	01 Mei 2021
12.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
13.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi di terima oleh KPU dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
14.	Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih	
	2. Ada permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 02 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris

